

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Agustino Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Barkatullah, A. H. (2016). *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Effendy, M. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*. Jakarta: Balai Pustaka
- E, Z. (2019). *Aneka Cara Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Cukai Rokok*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Halim, A. (2017). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung : Nusa Media.
- Hamid, H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makasar: Cv. Sah Media.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Karyana, a. (2015). *Diklat Jarak Jauh Teknis Substansi Spesialis Cukai : Modal 9 Penegakan Hukum Di Bidang Cukai .* Jakarta : Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan Pusklat Bea Dan Cukai.
- Khalim. (2022). *Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia .* Jakarta: Kencana.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media
- Nurhayati, i. (2014). *Bahaya Rokok Bagi Tubuh*. Surakarta: Akademi Keperawatan.
- Purwana, a. s. (2019). *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Riesfandiari, i. (2020). *Mengenal Audit Kepabeanan Dan Cukai*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia .

Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sebayang, s. k. (2024). *Iklan Dan Perdagangan Rokok : Metode Penelitian Dan Evaluasi Penerapan Kebijakan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Soeroso. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* . Sinar Grafika.

Sukmana, t. (2014). *Mengenal Rokok Dan Bahayanya* . Jakarta: Be Champion.

Yadi. (2022). *Patroli Laut Bea Dan Cukai (Sebuah Strategi Pengamanan Dan Pengawasan Nasional)*. Guepedia The First On-Publisher In Indonesia.

Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.

Zulfikar. (2019). *Cukai Tembakau, Diantara Kepentingan Pemerintah, Petani, Dan Produsen*. Jakarta: Tempo Publishing.

#### **Artikel Dalam Jurnal**

Arfin. (2016). Analisis Mengenai Lubang-Lubang Korupsi Di Sektor Bea Dan Cukai. *jurnal BPPK*, 9, 130-131.

Ahsan, Abdillah, Meita Veruswati, Nur Hadi Wiyono, dan Rohani Budi Prihatin, *Kajian Kebijakan Amandemen Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Dan Reformasi Kebijakan Cukai Di Indonesia*, UI Publishing, Depok.

Baidhowah, A. R. (2019). Pajak Tembakau:Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 17-34.

Darmawan, I. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemanfaatan Jasa Pariwisata Swing Di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 102-111.

Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi (2020) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal” Vol. 12, No. 1.

- Denhaq, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Commerce Law*, 323-331.
- Edlin. (2022, maret 1). Analisis Hukum Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Balikpapan. *Lex Suprema*, 4, 981-997.
- Efendi, I. M. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh. *Jim Bidang Hukum Kenegaraan*, 351.
- Ferdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 216-224.
- Fi'aunillah, M. H. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal? *Info Artha*, 118-129.
- Fatmariyah, F. (2022, oktober 2). Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam. *Journal Of Management Studies*, 16, 87-100.
- Firmansyah, D. (2022, agustus 13). Teknik Pengambilan Sample Umum Dalam Metodologi Penelitian: *Literatur Riveiw. JIPH*, 1, 85-144.
- Indodata, (2021). "Mengukur Besarnya Pasar Roko Ilegal Di Indonesia (Estimating The Size Of Illicit Cigarette Market In Indonesia)", Junal, Policy Brief, Jawa Barat
- Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 243-259.
- Margi, 1 Ketut, dkk. 2013. "Identifikasi Potensi Wisata Kuliner Berbasis Bahan Baku Lokal di Kabupaten Buleleng, Bali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No.2.

- Mustaqoh, A. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro. *Justitiable*.
- Nyoman Dita Ary Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1,
- Pradifa, f. s. (2024, mei 2). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Ii*, 218-234.
- Permana, D. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal. *Hukum Responsif*, 12-20.
- Syahputra, I. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukaiberdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantorpengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc). *Jom Fakultas Hukum*, 1-15.
- Tana, U. A. (2024). Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumendari Peredaran Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram). *Unizar Recht Journal*, 132-141.
- Wardani, P. K. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 46-62.
- Wahyuni, F. (2021, maret 14). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal. *Yudisial*, 14, 413-431.

### **Skripsi**

- Aglaina, Juli. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2019.



Rudita, yunda. *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*. Riau: Universitas Islam Negri Sultansyarif Kasim. 2018.

### **Artikel Dalam Internet**

Ginta, Y. V. (2023, agustus 15). *Rokok Ilegal Senilai Rp 3 Miliar Dimusnahkan, Peredaran di Bali Meningkat 10 Kali*. Retrieved from kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2023/08/15/123104278/rokok-ilegal-senilai-rp-3-miliar-dimusnahkan-peredaran-di-bali-meningkat-10>

Mastika, A. (2022, november 4). *Satpol PP buleleng Sosialisasikan “Gempur Rokok Ilegal”*. Retrieved from rri: <https://rri.co.id/index.php/daerah/78974/satpol-pp-buleleng-sosialisasikan-gempur-rokok-ilegal>

Sumampan, S. (2024, februari 1). *Berantas Rokok Ilegal, Satpol PP Buleleng Lakukan Pengawasan Masif*. Retrieved from rri: <https://www.rri.co.id/hukum/539533/berantas-rokok-ilegal-satpol-pp-buleleng-lakukan-pengawasan-masif>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan



